



BALAI BESAR STANDARDISASI
DAN PELAYANAN JASA
PENCEGAHAN PENCEMARAN
INDUSTRI

**BALAI BESAR STANDARDISASI DAN
PELAYANAN JASA PENCEGAHAN
PENCEMARAN INDUSTRI**



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA PENCEGAHAN
PENCEMARAN INDUSTRI
DAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 5/BSKJI/BBSPJPI/SPK/I/2024
NOMOR : 1/HM.04.01/2024
TENTANG
PENGUNAAN METODE *COMPUTER ASSISTED TEST*
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA DALAM PELAKSANAAN UJI
KOMPETENSI PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DI LINGKUNGAN
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA PENCEGAHAN
PENCEMARAN INDUSTRI**

Pada hari ini, Jumat tanggal Duabelas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (12-01-2024), bertempat di Semarang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **SIDIK HERMAN**, selaku Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 1640 Tahun 2023 tertanggal 30 Maret 2023, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri yang berkedudukan di Jalan Jl. Kimangunsarkoro No. 6, Kota Semarang, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **IMAS SUKMARIAH**, selaku Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 171/TPA Tahun 2020, tanggal 24 September 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jalan Mayjen. Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri; dan
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan fungsi pemerintahan di bidang perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan layanan, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis Manajemen Aparatur Sipil Negara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Penggunaan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara dalam Pelaksanaan Uji Kompetensi Pegawai Badan Layanan Umum di Lingkungan Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri, yang diatur dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar penggunaan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara (untuk selanjutnya disebut sebagai "CAT BKN") dalam pelaksanaan uji kompetensi pegawai Badan Layanan Umum (BLU) di Lingkungan Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI).
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
 - a. untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan uji kompetensi pegawai BLU di Lingkungan BBSPJPPI; dan

BBSPJPPI			
----------	---	---	--

BKN			
-----	---	---	---

- b. untuk meningkatkan transparansi dan objektivitas hasil pelaksanaan uji kompetensi pegawai BLU di Lingkungan BBSPJPPI melalui penggunaan Metode CAT BKN.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah Penggunaan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara dalam pelaksanaan uji kompetensi pegawai BLU di Lingkungan BBSPJPPI berupa Tes Kompetensi Dasar (TKD) dan Tes Kemampuan Bidang (TKB).

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
- a. menerima kode *billing* pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari **PIHAK KEDUA**;
 - b. menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia di lokasi penggunaan Metode CAT BKN **PIHAK KEDUA**; dan
 - c. menerima hasil penggunaan Metode CAT BKN dari **PIHAK KEDUA**, berupa:
 - 1) Nilai total TKD dan TKB yang dibutuhkan dan rinciannya untuk setiap peserta penggunaan Metode CAT BKN; dan
 - 2) Berita Acara hasil pelaksanaan uji kompetensi pegawai BLU di Lingkungan BBSPJPPI dengan Metode CAT BKN.
- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
- a. menyampaikan informasi, tahapan, dan rangkaian penyelenggaraan penggunaan Metode CAT BKN kepada peserta secara terbuka, transparan, objektif, dan akuntabel;
 - b. menyerahkan data peserta yang sudah lulus seleksi administrasi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi dengan menggunakan Metode CAT BKN kepada **PIHAK KEDUA**;

BBSPJPPI			
----------	---	---	--

BKN			
-----	---	---	---

- c. menyampaikan jadwal penyelenggaraan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi dengan menggunakan Metode CAT BKN kepada **PIHAK KEDUA**;
- d. melakukan koordinasi dengan penanggung jawab yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**;
- e. melakukan verifikasi data diri peserta, pemberian tanda peserta ujian saat pelaksanaan seleksi, dan pemeriksaan fisik di lokasi pelaksanaan uji kompetensi dengan menggunakan Metode CAT BKN;
- f. melakukan pembayaran biaya PNBPN penyelenggaraan uji kompetensi dengan menggunakan Metode CAT BKN;
- g. tidak melakukan dan menolak intervensi yang dapat mempengaruhi hasil uji kompetensi dengan menggunakan Metode CAT BKN; dan
- h. memanfaatkan hasil uji kompetensi secara konsisten sesuai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 serta tidak menyalahgunakan untuk kepentingan yang lain.

(3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

- a. menerima data peserta paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan uji kompetensi dengan menggunakan Metode CAT BKN dari **PIHAK KESATU**;
- b. menerima jadwal pelaksanaan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan uji kompetensi dengan menggunakan Metode CAT BKN dari **PIHAK KESATU**;
- c. menyimpan dan menggunakan referensi/materi dan hasil uji kompetensi dengan menggunakan Metode CAT BKN; dan
- d. menerima pembayaran biaya PNBPN pelaksanaan uji kompetensi dengan menggunakan Metode CAT BKN dari **PIHAK KESATU**.

(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

- a. menyiapkan *database* bank soal berdasarkan soal yang disusun;

BBSPJPPI		
----------	---	--

BKN			
-----	---	---	---

- b. menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai pada titik lokasi penyelenggaraan uji kompetensi dengan menggunakan Metode CAT BKN;
- c. menjaga kerahasiaan soal dan keamanan server dalam penyelenggaraan uji kompetensi dengan menggunakan Metode CAT BKN;
- d. menyelenggarakan uji kompetensi dengan menggunakan Metode CAT BKN sesuai dengan jadwal ditetapkan;
- e. menyerahkan hasil penyelenggaraan uji kompetensi dengan menggunakan Metode CAT BKN kepada **PIHAK KESATU** berupa:
 1. Nilai total TKD dan TKB yang dibutuhkan dan rinciannya untuk setiap peserta penggunaan Metode CAT BKN; dan
 2. Berita Acara hasil pelaksanaan uji kompetensi pegawai BLU di Lingkungan BBSPJPPI dengan Metode CAT BKN.
- f. menyampaikan kode *billing* untuk pembayaran PNBPN kepada **PIHAK KESATU**;
- g. tidak melakukan dan menolak intervensi yang dapat mempengaruhi hasil seleksi dengan menggunakan Metode CAT BKN; dan
- h. memanfaatkan hasil uji kompetensi dengan metode CAT BKN secara konsisten sesuai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 serta tidak menyalahgunakannya untuk kepentingan yang lain.

Pasal 4

MEKANISME PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan uji kompetensi dengan menggunakan Metode CAT BKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan jadwal seleksi yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** dan berlokasi di Kantor UPT BKN Semarang.

BBSPJPPI	h	A	
----------	---	---	--

BKN	L	SPE	A
-----	---	-----	---

- (2) Dalam pelaksanaan uji kompetensi dengan menggunakan Metode CAT BKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim Uji Kompetensi.
- (3) Tim Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari **PARA PIHAK** dengan surat tugas yang ditetapkan **PIHAK KESATU**.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

- (1) Dalam pelaksanaan uji kompetensi setiap peserta dibebankan biaya PNBP sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan dibayar di muka.
- (2) Pembebanan tarif PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung dan dibayarkan ke Kas Negara oleh **PIHAK KESATU**.
- (3) Pembayaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan langsung ke Kas Negara sesuai kode *billing* yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (4) **PIHAK KESATU** bertanggung jawab atas pembiayaan perjalanan dinas, konsumsi, dan akomodasi tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (5) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PIHAK KESATU** dengan berpegang pada prinsip akuntabilitas dan transparansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan untuk perbaikan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

BBSPJPPI			
----------	---	---	--

BKN			
-----	---	---	---

Timur

Telepon : (021) 8093008 Ext. 2101

Faksimile : (021) 8093008

Email : ppss@bkn.go.id


- (2) Setiap pemberitahuan dan komunikasi ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diterima oleh **PARA PIHAK** setelah dikonfirmasi baik secara lisan maupun tertulis oleh satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya.
- (3) Setiap pemberitahuan perubahan alamat korespondensi yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum perubahan berlaku efektif.

Pasal 9

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (*force majeure*) adalah keadaan-keadaan di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang tidak dapat diperkirakan serta dicegah, termasuk, namun tidak terbatas pada:
 - a. gempa bumi, taufan, banjir, tsunami, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan bencana alam lainnya;
 - b. pemogokan umum, huru hara, sabotase, perang, pemberontakan, dan kebijakan di bidang moneter;
 - c. gangguan sistem yang diakibatkan oleh hacker yang menyebabkan kerugian finansial; dan
 - d. peraturan atau kebijakan pemerintah yang menghalangi **PARA PIHAK** untuk secara langsung melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar, **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan secara tertulis mengenai tanggal terjadinya, penyebab, dan kewajiban yang tertunda karena keadaan kahar dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender, dengan melampirkan bukti yang sah atas terjadinya keadaan kahar tersebut.

BBSJPPI

BKN

- (3) Apabila dalam 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum atau tidak ada tanggapan, **PIHAK** yang menerima pemberitahuan dianggap telah menyetujui dan sepakat segala hak dan kewajiban satu sama lain yang tertunda secara musyawarah.
- (4) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya keadaan kahar tidak dikenakan sanksi.
- (5) Tidak termasuk keadaan kahar apabila keadaan tersebut disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian **PARA PIHAK**.
- (6) Dalam hal **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang disebabkan oleh keadaan kahar dan secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka tidak dianggap kesalahan **PARA PIHAK**.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

ADENDUM

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur serta perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK** serta dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (adendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BBSPJPPI		
----------	---	--

BKN			
-----	---	---	---

Pasal 12
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) oleh **PARA PIHAK** bermeterai cukup, pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini yang mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama, serta mengikat **PARA PIHAK**.
- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan iktikad baik untuk dilaksanakan **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,
Balai Besar Standardisasi dan
Pelayanan Jasa Pencegahan
Pencemaran Industri



PIHAK KEDUA,
Badan Kepegawaian Negara

IMAS SUKMARIAH *SR*

BBSPJPPI	<i>h</i>	<i>A</i>	
----------	----------	----------	--

BKN	<i>h</i>	<i>SR</i>	<i>A</i>
-----	----------	-----------	----------